

Implikasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Terhadap Efektivitas Dan Kinerja Pemerintahan Daerah

Haris Budiman,¹ Ainun Nurohmah,² Chika Nadia Pratiwi,³ Tsulistiyan Nur Islami⁴
Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan
e-mail: haris.budiman@uniku.ac.id

Abstrak

Kebijakan pemerintah pusat, termasuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara, memiliki implikasi langsung terhadap kinerja dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan dalam Pemangkasan Anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan bagaimana implikasi Pemangkasan Anggaran pada Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti tertundanya proyek infrastruktur, menurunnya kualitas layanan publik, meningkatnya pengangguran, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Namun, kebijakan ini juga membuka peluang untuk mendorong perbaikan tata kelola proyek, optimalisasi anggaran, dan inovasi pendanaan.

Kata Kunci: *Efisiensi Anggaran, Infrastruktur Daerah, Instruksi Presiden*

Abstract

Central government policies, including Presidential Instruction No. 1 of 2025 on state spending efficiency, have direct implications for local government fiscal performance and capacity. The purpose of this study is to find out how the policies in the Budget Cut stipulated in Presidential Instruction Number 1 of 2025 and the impact of the Budget Cut on Regional Infrastructure Development. This research employs a normative juridical approach, utilizing a literature study method, to analyze the effect of the policy on regional infrastructure development. The results show that budget cuts have the potential to cause various negative impacts, such as delays in infrastructure projects, decreased quality of public services, increased unemployment, and development inequality between regions. However, this policy also opens opportunities to encourage improvements in project governance, budget optimization, and funding innovation.

Keywords: *Efficiency Budget Efficiency, Presidential Instruction, Regional Infrastructure.*

A. LATAR BELAKANG

Dalam sistem pemerintahan yang menganut asas desentralisasi, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memegang peran penting dalam menentukan arah pembangunan nasional secara menyeluruh. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah, baik dalam aspek fiskal, administrasi, maupun pelayanan publik. Meski otonomi daerah memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola urusan sendiri, dalam praktiknya, intervensi dan regulasi dari pusat tetap menjadi faktor penentu yang signifikan.¹ Kebijakan pusat seperti alokasi

dana transfer, regulasi sektoral, hingga instruksi presiden, dapat memperkuat kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan ketergantungan atau bahkan ketimpangan antar daerah. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara kritis bagaimana kebijakan pusat memengaruhi kinerja daerah, serta sejauh mana daerah mampu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan kerangka kebijakan nasional yang telah ditetapkan.²

Bergulirnya desentralisasi dan otonomi daerah yang di canangkan oleh

¹ Kamilaus Konstanse Oki, *Otonomi Dan Kinerja Pemerintah Daerah* (Majalengka: PT. Pusat Literasi Indonesia, 2023).

² Andi Deni Herwin and Henry D Hutagaol, "Intervensi Pemerintah Terhadap Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Proyek Strategis Nasional," no. 105 (2023): 126-42, <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.123>.

pemerintah, bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, dan menumbuh kembangkan daya saing antar daerah, dalam meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kedua Undang-Undang tersebut dilaksanakan tepat pada Januari tahun 2001 sebagai awal dimulainya otonomi daerah.³ Akuntabilitas merupakan serangkaian kegiatan dan hasil akhir kegiatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dalam rangka mendorong fungsi transparansi sebagai salah satu sistem yang dapat menghindari berbagai penyimpangan seperti tindakan praktek korupsi di suatu lembaga pemerintahan.

Namun dalam proses perjalanannya kedua Undang-Undang tersebut mulai mengalami beberapa hambatan dan kepercayaan dari masyarakat, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan politik serta ketatanegaraan, besarnya tuntutan publik dan pemerintah daerah agar merevisi ulang kedua Undang-Undang tersebut ditandai

dengan disahkannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah semakin mengukuhkan otonomi daerah dan desentralisasi kepada setiap daerah, yang berimbas kepada konsekuensi yang sangat besar kepada pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan, dan melaporkan pengelolaan keuangan daerahnya masing-masing sesuai arahan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.⁴

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja keuangan pemerintah daerah akan menunjukkan tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan melalui kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode tertentu, sehingga pemerintah diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang optimal dengan rancangan anggaran yang telah ditetapkan dan disahkan sebelumnya. Kemampuan dalam mengelola keuangan

³ Alfian Mujiwardhani, Lisno Setiawan, and Ahmad Nawawi, *DANA ALOKASI KHUSUS Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, 2022).

⁴ Arip Rahman Sudrajat, "Akuntabilitas Dan Transparansi Publik Bagaimana Pengaruh Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah Di Kabupaten Sumedang," *Jurnal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 395-402.

yang dilakukan oleh pemerintah daerah terlihat pada ABPD seperti kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerahnya serta kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah dan pelayanan sosial yang diberikan untuk masyarakat.⁵

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Kebijakan dalam Pemangkas Anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025?
2. Bagaimana Implikasi yang ditimbulkan oleh pemangkasan anggaran terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih oleh penulis adalah metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti literatur atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan objek tertentu dan menarik kesimpulan yang umum. Data yang digunakan dalam studi ini adalah data sekunder yang dibagi menjadi kategori bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup aturan yang mengikat, seperti peraturan

perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Sumber hukum sekunder termasuk buku, jurnal, skripsi, artikel koran, berita online, dan lainnya. Bahan hukum tersier berfungsi memberikan panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan studi kepustakaan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan dalam Pemangkasan Anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan Negara sebagai konsekuensi penyelenggaraan pemerintahan yang menimbulkan hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang. Hal tersebut sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan, “APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang undang dan

⁵ Ni Putu Ayu Septiyani Putri and Gede Adi Yuniarta, “Pengaruh Pendapatan Asil Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2017-2021,” *Jurnal Akuntansi Profesi* 14, no. 01 (2023): 133-47, <https://doi.org/10.23887/jap.v14i01.62916>.

dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat”.⁶

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu merancang program-program yang memiliki output yang terukur dan memiliki dampak terbaik bagi pencapaian tujuantujuan bernegara itu. Pada konteks ini, maka perlu adanya revisi anggaran yang dimana revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan UU APBN/P dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran berjalan berdasar Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran.⁷ APBN harus dikelola secara *prudent*, transparan, dan akuntabel. Maka, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi bagian penting untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Jiika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau tidak sesuai sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.⁸

Presiden Republik Indonesia

menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengelola belanja negara secara lebih efektif, sekaligus menekan deficit fiskal yang diproyeksikan mencapai Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB. Efisiensi anggaran pemerintah pada 2025 mencakup pemangkasan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 256,1 triliun serta pemotongan transfer ke daerah senilai Rp 50,59 triliun, sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S37/MK.02/2025.⁹ Beberapa factor yang mendorong dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran diantaranya yaitu digunakan untuk membayar hutang luar negeri yang jatuh tempo, diadakan nya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyerap anggaran besar, serta system kerja fleksibel yang diterapkan di berbagai kementerian dan Lembaga.

Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tertanggal 22 Januari 2025 itu dimuat instruksi yang diperuntukan bagi gubernur, bupati, hingga walikota. Di antaranya:

- 1) Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi,

⁶ Lisno Setiawan, Alvi Agil Mahardika Wijaya, and Diana Rulita, *TONGGAK AWAL ANGGARAN NEGARA BERDAULAT Nota Keuangan 1950 Dan 1951* (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, Pustaka KSP Kreatif, 2023).

⁷ Sri Mulyani Indrawati, *Pedoman Proses Perencanaan, Penganggaran, Dan Pelaksanaan Anggaran* (Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran, 2016).

⁸ Shofa Salsabila Lubis, “Dana Desa : Efektivitas Pengelolaan Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang” 151 (2024): 10–17.

⁹ Hartono Hasim, “Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 Terhadap Pelaksanaan APBN Di Kementerian/Lembaga Tahun 2025” 2, no. 3 (2025): 1030–37.

dan seminar *focus group discussion*.

- 2) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen.
- 3) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada PP mengenai standar harga satuan regional.
- 4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
- 5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
- 6) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang barang maupun jasa kepada kementerian/lembaga.
- 7) Melakukan penyesuaian belanja APBD tahun anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah.¹⁰

Manfaat Efisiensi Anggaran yaitu Menghindari pemborosan, Menjamin setiap pengeluaran memberikan hasil yang optimal, Memastikan sumber daya keuangan digunakan secara maksimal,

Meningkatkan efektivitas penggunaan dana, Mendukung kesejahteraan bersama. Efisiensi anggaran dihitung dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Kondisi fiskal pemerintah yang ketat, membuat Presiden akhirnya mengeluarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 225 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada aturan tersebut ditegaskan bahwa efisiensi belanja pada Kementerian/Lembaga tidak dilakukan pada belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. Efisiensi belanja dilakukan pada belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.¹¹

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan sebagai instrumen penting bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, kondisi perekonomian Indonesia dianggap cukup kuat.¹² APBN adalah sebagai bentuk alokasi. Anggaran negara ini merupakan media

¹⁰ "Pemko Pekanbaru Akan Efisiensi Anggaran Tindaklanjuti Inpres Nomor 1 2025," *Pekanbaru.Go.Id*, 2025, <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-akan-efisiensi-anggaran-tindaklanjuti-inpres-nomor-1-2025>.

¹¹ M. Rizal Taufikurahman, Eko Listiyanto, and Riza Annisa Pujarama Abdul, *100 Hari Asta Cita Ekonomi, Memuaskan?* (Jakarta: Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, 2025).

¹² Dimas Fadilah, "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal," *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 1-18.

yang harusnya pemerintah gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Alokasi dana yang diarahkan pada sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur, memiliki dampak yang signifikan dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat. Pendidikan, misalnya, dapat meningkatkan keterampilan kerja dan mobilitas sosial, sehingga menciptakan peluang yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹³

Infrastruktur yang memadai juga menjadi fondasi penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, terutama di daerah-daerah terpencil yang sering kali terpinggirkan dalam distribusi dana. Meskipun berbagai program dan kebijakan telah diterapkan untuk mengatasi ketimpangan ini, efektivitasnya sering kali terganggu oleh berbagai kendala, seperti birokrasi yang rumit, kurangnya transparansi, dan pengawasan yang lemah.¹⁴ Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dalam peraturannya, Presiden menginginkan efisiensi anggaran mencapai lebih dari Rp 306 triliun. Angka itu berasal dari pemangkasan anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun serta transfer ke daerah sebesar Rp 50 triliun. Presiden pun memerintahkan agar pihak-pihak terkait, mulai dari menteri hingga bupati atau wali kota untuk menjalankan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tersebut.¹⁵

2. Implikasi Pemangkasan Anggaran Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Daerah

Efisiensi anggaran adalah pemangkasan anggaran pada setiap unit kerja pemerintah sehingga pemanfaatan anggaran lebih efisien dan efektif. Akan tetapi, efisiensi anggaran membawa dampak terhadap pelayanan publik termasuk dalam pelaksanaan Pembangunan. Efisiensi dan pemangkasan anggaran operasional menyebabkan terbatasnya SDM dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Berbagai program dan kegiatan tidak akan terlaksana dengan baik jika SDM

¹³ Putri Rizkina and Muhammad Albahi, "Efisiensi Alokasi Dan Distribusi Pendapatan," *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 7, no. 1 (2025): 31–50.

¹⁴ Vera Rahmayanti, Muh Nurham, and Arifin Sahaka, "Menyelami APBN Indonesia: Potret Anggaran Dan Analisis Perkembangan Dari Periode Ke Periode This Study Examines Indonesia ' s State Budget (APBN) Using a Qualitative Approach Keywords: Budget , Revenue , State Expenditure" 8, no. 1 (2025): 32–37.

¹⁵ "Sejumlah Inpres Yang Diteken Prabowo Sejak Awal 2025," *Tempo.Com*, April 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/sejumlah-inpres-yang-diteken-prabowo-sejak-awal-2025-1230081>.

tidak memadai karena SDM yang efektif berkaitan langsung dengan keberhasilan upaya peningkatan kinerja pegawai, baik tingkat individual maupun kelompok dan organisasi/istitusinya.¹⁶

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dan pemerataan pembangunan antar daerah. Namun, dalam kondisi tertentu, seperti krisis ekonomi, pandemi, atau kebijakan fiskal ketat, pemerintah terpaksa melakukan pemangkasan anggaran. Dampaknya pun sangat terasa, terutama di tingkat daerah yang sangat bergantung pada transfer dana dari pusat maupun pendapatan daerah yang terbatas.

a. Dampak Negatif Pemangkasan Anggaran

- 1) Tertundanya Proyek Infrastruktur. Pemangkasan anggaran menyebabkan banyak proyek infrastruktur daerah, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Hal ini menghambat mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi local.
- 2) Menurunnya efektivitas koordinasi dan perencanaan pembangunan daerah. Efektivitas sebagaimana dikemukakan Mardiasmo sebaaiman dikutip oleh Nadia Resti Oktaviani dan Vina Citra Mulyandani bahwa kegiatan

dikatakan efektif jika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Artinya, dengan adanya efisiensi anggaran, dapat menurunkan efektivitas beberapa kegiatan koordinasi, seperti diskusi lintas sektor, pertemuan tatap muka, dan sosialisasi kebijakan menjadi terbatas.

- 3) Terbatasnya pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat. Masyarakat merupakan individu yang akan mengalami langsung adanya efisiensi anggaran khususnya pada program pembangunan untuk masyarakat.¹⁷ Infrastruktur yang tidak terbangun atau tidak dirawat dengan baik menyebabkan turunnya kualitas layanan publik. Contohnya, jalan rusak yang tidak segera diperbaiki akan menghambat transportasi dan meningkatkan biaya logistik.
- 4) Pengangguran dan Penurunan Kesejahteraan. Sektor konstruksi biasanya menyerap banyak tenaga kerja. Pemangkasan proyek infrastruktur berarti

¹⁶ Dewi Yuliati, "Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Di Di BAPPEDAA Provinsi NTB: Implikasi Terhadap Pelayanan Publik," *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025): 31-42.

¹⁷ Denari Dhahana Edtiyarsih, "Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan," *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 12, no. 4 (2023): 368, <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.74800>.

berkurangnya lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya angka pengangguran dan penurunan kesejahteraan masyarakat.

- 5) **Peningkatan Ketimpangan Antar Wilayah.** Daerah yang sudah tertinggal akan semakin sulit mengejar ketertinggalan jika tidak mendapatkan dukungan infrastruktur yang memadai. Akibatnya, ketimpangan antar daerah pun meningkat.

b. Dampak Positif

Walaupun secara umum bersifat negatif, pemangkasan anggaran juga bisa mendorong efisiensi dan perbaikan tata kelola proyek dalam Pembangunan daerah¹⁸:

1. **Optimalisasi Anggaran.**
Daerah dipaksa untuk lebih selektif dalam memilih proyek prioritas dan menghindari pemborosan.
2. **Inovasi Pendanaan.**
Keterbatasan anggaran bisa mendorong pemerintah daerah mencari alternatif pendanaan seperti skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dana CSR, maupun pembiayaan syariah.
3. **Perbaikan Majamenen Proyek.**
Pemangkasan anggaran bisa

menjadi momentum untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proyek agar lebih tepat sasaran dan tepat guna.

Untuk mengatasi dampak pemangkasan anggaran, beberapa strategi yang bisa dilakukan antara lain:

- a) Pada era digital yang berkembang begitu pesat dan hampir semua aspek kehidupan menggunakan perangkat teknologi informasi, maka penguatan layanan digitalisasi perlu dilakukan guna meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempercepat proses perencanaan Pembangunan.
- b) **Kolaborasi dengan Swasta.** Melibatkan sektor swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan infrastruktur.
- c) **Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah.** Meningkatkan kemampuan perencanaan dan pengelolaan anggaran agar lebih adaptif terhadap perubahan.¹⁹

Efisiensi anggaran sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan alokasi dana untuk sektor prioritas,

¹⁸ Muhamad Darmawan et al., "Efisiensi Anggaran Dan Dampaknya Terhadap Praktik Good Governance Di Kementerian Dalam Negeri Dalam Era Reformasi Birokrasi," *Journal of Social Contemplativa* 3 (2025): 12-29.

¹⁹ Asep Mulyana, "Analisis Dampak Variasi Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan," no. 219 (2023).

pemangkasan anggaran yang dapat mempengaruhi kelangsungan proyek strategis, serta potensi penundaan atau pengurangan kualitas layanan publik. Efisiensi anggaran yang dilakukan dengan strategi pemangkasan belanja operasional dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi jika tidak dirancang secara matang, justru dapat menghambat pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan.

Pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan proyek-proyek yang akan didanai, sehingga hanya program yang dianggap benar-benar strategis yang akan mendapatkan alokasi anggaran penuh. Hal ini dapat berdampak positif jika dana yang tersedia benar-benar difokuskan pada program pembangunan yang memiliki manfaat luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.²⁰

PENUTUP

1. Kesimpulan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan kebijakan strategis yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan belanja negara, baik pada tingkat pusat (APBN) maupun daerah (APBD). Langkah ini diambil sebagai respon terhadap meningkatnya tekanan fiskal,

termasuk kewajiban pembayaran utang luar negeri dan pembiayaan program prioritas seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan target penghematan lebih dari Rp 306 triliun, kebijakan ini menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam belanja pemerintah.

Pemangkasan anggaran pembangunan infrastruktur daerah menimbulkan beberapa implikasi terhadap keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dampak negatifnya meliputi penundaan proyek strategis, penurunan kualitas layanan publik, meningkatnya pengangguran, dan semakin lebarnya ketimpangan antarwilayah. Infrastruktur yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah justru terhambat karena keterbatasan anggaran yang semakin ketat. Namun, jika dikelola dengan perencanaan yang matang dan pendekatan yang adaptif, pemangkasan anggaran juga dapat menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola proyek, menghindari pemborosan, serta mendorong inovasi pembiayaan melalui kolaborasi dengan pihak swasta dan pemanfaatan alternatif pendanaan lainnya.

2. Saran

1. Pemerintah perlu melakukan penilaian menyeluruh terhadap efektivitas dan urgensi program-program yang akan didanai, agar anggaran yang terbatas benar-benar

²⁰ Hevan Walizi, "Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Di Bappeda Muara Enim" 2, no. 1 (2025): 1707-18.

dialokasikan ke sektor yang memberikan dampak signifikan.

2. Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan transparan, dengan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek agar tidak terjadi penyimpangan atau pemborosan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indrawati, Sri Mulyani. *Pedoman Proses Perencanaan, Penganggaran, Dan Pelaksanaan Anggaran*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran, 2016.
- Mujiwardhani, Alfian, Lisno Setiawan, and Ahmad Nawawi. *DANA ALOKASI KHUSUS Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, 2022.
- Oki, Kamilaus Konstanse. *Otonomi Dan Kinerja Pemerintah Daerah*. Majalengka: PT. Pusat Literasi Indonesia, 2023.
- Setiawan, Lisno, Alvi Agil Mahardika Wijaya, and Diana Rulita. *TONGGAK AWAL ANGGARAN NEGARA BERDAULAT Nota Keuangan 1950 Dan 1951*. Jakarta: Kementrian Keuangan RI, Pustaka KSP Kreatif, 2023.
- Taufikurahman, M. Rizal, Eko Listiyanto, and Riza Annisa Pujarama Abdul. *100 Hari Asta Cita Ekonomi, Memuaskan?* Jakarta: Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, 2025.

Jurnal

- Darmawan, Muhamad, Muhammad Rifqy, Addin Athalla, and Onma Bryan Yehezkiel. "Efisiensi Anggaran Dan Dampaknya Terhadap Praktik Good Governance Di Kementerian Dalam Negeri Dalam Era Reformasi Birokrasi." *Journal of Social Contemplativa* 3 (2025): 12–29.
- Edtiyarsih, Denari Dhahana. "Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan." *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)* 12, no. 4 (2023): 368. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.74800>.
- Fadilah, Dimas. "Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal." *Jurnal Global Ilmiah* 2, no. 6 (2025): 1–18.
- Hartono Hasim. "Urgensi Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 Terhadap Pelaksanaan APBN Di Kementerian/Lembaga Tahun 2025" 2, no. 3 (2025): 1030–37.
- Herwin, Andi Deni, and Henry D Hutagaol. "Intervensi Pemerintah Terhadap Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Proyek Strategis Nasional," no. 105 (2023): 126–42. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.123>.
- Lubis, Shofa Salsabila. "Dana Desa : Efektivitas Pengelolaan Dan Dampaknya Terhadap

- Pembangunan Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang” 151 (2024): 10–17.
- Mulyana, Asep, Anisa Nurfianti, Farrel Faradine, and Nabila Nur Afiifah. “Analisis Dampak Variasi Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan,” no. 219 (2023).
- Ni Putu Ayu Septiyani Putri, and Gede Adi Yuniarta. “Pengaruh Pendapatan Asil Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2017-2021.” *Jurnal Akuntansi Profesi* 14, no. 01 (2023): 133–47. <https://doi.org/10.23887/jap.v14i0.1.62916>.
- Rahmayanti, Vera, Muh Nurham, and Arifin Sahaka. “Menyelami APBN Indonesia : Potret Anggaran Dan Analisis Perkembangan Dari Periode Ke Periode This Study Examines Indonesia ’ s State Budget (APBN) Using a Qualitative Approach Keywords : Budget , Revenue , State Expenditure” 8, no. 1 (2025): 328–37.
- Rizkina, Putri, and Muhammad Albahi. “Efisiensi Alokasi Dan Distribusi Pendapatan.” *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi* 7, no. 1 (2025): 31–50.
- Sudrajat, Arip Rahman. “Akuntabilitas Dan Transparansi Publik Bagaimana Pengaruh Terhadap Kinerja Satuan Perangkat Daerah Di Kabupaten Sumedang.” *Journal Education and Development* 9, no. 4 (2021): 395–402.
- Walizi, Hevan. “Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Di Bappeda Muara Enim” 2, no. 1 (2025): 1707–18.
- Yuliati, Dewi. “Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Di Di BAPPEDAA Provinsi NTB : Implikasi Terhadap Pelayanan Publik.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 10, no. 1 (2025): 31–42.

Sumber Lain

Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/313401/inpres>

pekanbaru.go.id. “Pemko Pekanbaru Akan Efisiensi Anggaran Tindaklanjuti Inpres Nomor 1 2025.” 2025.

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/pemko-pekanbaru-akan-efisiensi-anggaran-tindaklanjuti-inpres-nomor-1-2025>.

Tempo.com. “Sejumlah Inpres Yang Diteken Prabowo Sejak Awal 2025.” April 2025.

<https://www.tempo.co/ekonomi/sejumlah-inpres-yang-diteken-prabowo-sejak-awal-2025-1230081>.